

KEWAJIBAN SEORANG MUKMIN MELUNASI HUTANG: STUDI *MA'ANI ALHADITH*

Eko Rahmanto

Pengasuh Madrasah Ihya Al-Sunnah, Wonogiri

Keywords:

Hadith,
Understanding,
Ma'ani Alhadith,
Debt

Abstrak

Hadith merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alqur'an. Untuk memahaminya dibutuhkan pendekatan yang komprehensif. Pemahaman yang tekstualis akan menjadikan Hadith tidak dapat diterapkan sesuai konteks. Seperti Hadith tentang ruh seorang mukmin yang akan tertahan karena hutangnya. Untuk memahaminya, tidak hanya dibutuhkan pendekatan kebahasaan, tapi juga pendekatakan sosiologis, sehingga makna Hadith dapat dipahami dengan tepat dan bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu hukum yang aktual. Melalui studi *Ma'ani Alhadith*, ditemukan bahwa hutang yang belum dilunasi, bukan hanya menjadi beban bagi orang yang sudah meninggal, namun juga bagi yang masih hidup. Ini terkait dengan kehormatan diri seseorang, nama baik, serta hidupnya di masyarakat. Karena itu, apabila seseorang telah meninggal dunia dan hutangnya belum dapat dilunasinya, maka ahli warisnya berkewajiban melunasinya.

Abstract

*Hadith has been known as the second source of Islamic law after Qur'an. To understand its meaning properly, a comprehensive approach is required. Textual understanding will only make Hadith cannot be applied according to its context. For instance, Hadith about the Muslim's soul after passing away will be detained because of his/her debts. To understand this Hadith, not only linguistic approach is required but also sociological approach so that the meaning of this Hadith could be understood correctly, and applicable in the societal life. Through the study of *Ma'ani Alhadith*, it is found that debt, which is not yet paid, does not merely become a burden to one who has died, but also person who is still living. It is related to someone's respectability, reputation, and also his or her life in the society. Therefore, if someone has passed away and leaving unpaid debt, his/her heirs are obliged to pay it.*

Pendahuluan

Umat Islam telah meyakini bahwa Hadith merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Alqur'an. Meskipun Hadith tidak menempati posisi yang sama dengan Alqur'an, namun Hadith juga menjadi petunjuk tata kehidupan dan penuntun bagi umat Islam dalam melaksanakan tugasnya sebagai *khalifah fil ardh*. Sebagai dasar amalan, tentu Hadith sangat perlu untuk tidak hanya sekedar dibaca dan dihafal, namun juga dipahami.

Pemahaman terhadap Hadith menjadi sangat penting, mengingat bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai filosofis yang sangat tinggi. Terlebih lagi pada masa sekarang ini, yang rentang waktunya sudah sangat jauh dengan masa Nabi, shahabat, *tabi'in* dan *tabi' at-tabi'in*.

Pada masa shahabat, Hadith yang salah satunya merupakan perkataan dan perilaku Nabi SAW dapat dipahami dengan baik oleh para shahabat, karena mereka mendengar, menyaksikan, dan mengalami langsung apa dan bagaimana peristiwa, situasi, dan kondisi ketika Hadith tersebut dimunculkan oleh Rasulullah SAW. Namun pada era sekarang ini, tentu diperlukan kejelian dan usaha sungguh-sungguh untuk dapat memahamai makna yang terkandung dalam sebuah Hadith. Itupun belum tentu menghasilkan pemahaman yang dijamin kebenarannya seratus persen. Akan tetapi, dengan pemahaman terhadap suatu Hadith yang didasarkan pada pendekatan-pendekatan dan metode-metode yang lengkap, serta keseriusan, setidaknya akan dapat memberikan pemahaman yang membawa kemaslahatan. Bukan pemahaman yang mendorong kepada *kemadharatan* dan kesalahan di dalam melakukan *istimbat* terhadap suatu hukum.

Dalam memahami Hadith, menurut Suryadi, secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang lebih mementingkan makna lahiriah teks Hadith, yang sering disebut kelompok tekstualis.

Kedua, kelompok yang mengembangkan penalaran terhadap faktor-faktor yang berada di belakang teks, atau dikatakan dengan kontekstualis.¹

Pemahaman dengan sebuah pendekatan saja, belum tentu dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap suatu teks Hadith. Karena itulah, dalam mengkaji Hadith yang berbicara tentang konsep hutang ini akan dipahami dengan beberapa pendekatan, yakni pendekatan bahasa dan sosiologis.

Pendekatan bahasa, secara sederhana dapat dipahami dengan melihat struktur kalimat, makna kata, dan hal lain yang berhubungan dengan kebahasaan. Pendekatan bahasa memiliki manfaat yang beragam. Selain mengetahui makna *gharib*, mengetahui *illat* dan *syadz*, juga dapat mengungkap aspek-aspek keindahan bahasa (*balaghab*). Salah satunya mengungkap makna *majazi* atau hakiki dari suatu kata atau kalimat.² Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Fatih Suryadilaga, bahwa pendekatan kebahasaan dapat digunakan untuk mengkonfirmasi pengertian kata-kata Hadith. Hal ini penting, karena pengertian kata-kata dalam suatu Hadith biasanya dapat berubah sesuai situasi dan kondisinya. Hal ini dapat diketahui oleh orang-orang yang mempelajari perkembangan bahasa dan pengaruh situasi dan kondisi terhadapnya.³

Sedangkan pendekatan sosiologis, menurut Nizar Ali adalah memahami Hadith dengan memerhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat munculnya Hadith tersebut.⁴ Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sunyoto Usman berkaitan dengan obyek kajian sosiologi, diantaranya berkaitan dengan

¹ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadith Nabi* (Yogyakarta: TERAS, cet. I, 2008), 73.

² Lebih lengkap penjelasannya, baca: Nizar Ali, *Memahami Hadith Nabi: Metode dan Pendekatan* (Yogyakarta: YPI Al-Rahmah, 2001), 58; Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadith: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 56.

³ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadith* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), 126.

⁴ Nizar Ali. *Memahami Hadith Nabi,..* (Yogyakarta: YPI Al-Rahmah, 2001), 85.

karakter sosial dan tindakan sosial.⁵ Dengan pendekatan ini diharapkan seseorang tidak salah dalam memahami makna yang terkandung dalam sebuah Hadith, karena kondisi masyarakat saat munculnya suatu Hadith boleh jadi memengaruhi munculnya suatu Hadith.⁶

Dengan dua pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap makna yang terkandung dalam Hadith yang sedang dikaji, sehingga dapat dipahami dengan tepat. Dengan begitu, pemahaman Hadith tentang hutang, yang merupakan bagian dari aturan *muamalah* dalam Islam dapat dipergunakan, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hadith dan Derajat Hadith

Hadith yang menyatakan tentang jiwa seorang mukmin tertahan karena hutangnya hingga hutang tersebut dilunasi, berdasarkan hasil *takhrif* Hadith yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Hadith tersebut berada di beberapa kitab Hadith, diantaranya dalam kitab sunan al-Tirmidzi, dan dalam sunan Ibnu Majah.

Di dalam sunan al-Tirmidzi, ditemukan dua Hadith dengan bunyi matan yang sama, namun memiliki perbedaan sanad. Berikut ini Hadith yang tertulis dalam sunan al-Tirmidzi:

١٠٨٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. »

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami, Mahmud bin Ghailan telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah, dari Abu Usamah,

⁵ Lebih jelasnya, baca: Sunyoto Usman. *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2012), 4-5.

⁶ Agil Husain Al-Munawar dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud: Studi Kritis Atas Hadith Nabi, Pendekatan Sosio-Historis, Kontekstual*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2001), 24.

dari Zakariya bin Abi Zaidah, dari Sa'd bin Ibrahim, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW “Jiwa seorang mukmin itu tertahan karena hutangnya, sampai hutang itu dilunasi”.⁷

Dan Hadith yang kedua adalah:

١٠٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ
بِدِينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. »

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Basyar, telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad dari ayahnya, dari Umar bin Abi Salamah, dari Ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW “Jiwa seorang mukmin itu tertahan karena hutangnya, sampai hutang itu dilunasi”.⁸

Menurut Hadith yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, pada sanad Hadith pertama melalui jalur Mahmud bin Ghailan yang memperoleh Hadith dari Abu Usamah. Dia mendapatkan Hadith dari Zakariya bin Abi Zaidah, yang mendapatkan Hadith dari Sa’d bin Ibrahim. Selanjutnya, Sa’d bin Ibrahim memperoleh Hadith dari Abi Salamah, yang memperoleh Hadithnya itu dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan Hadith langsung dari Rasulullah SAW.

Sedangkan jalur yang kedua, didapatkan pemahaman perjalanan sanad Hadith; yakni al-Tirmidzi meriwayatkan Hadith dari Muhammad bin Basyar, selanjutnya dari Abdurrahman bin Mahdi, Ibrahim bin Sa’ad dari ayahnya, dari Umar bin Abi Salamah dari Ayahnya, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan Hadith dari Rasulullah SAW.

⁷ Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah at-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi wa huwa al-Jami’ asb-Shabih*. Juz. 2 (Maktabah Dahlan,tt), 270.

⁸ Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah at-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi wa huwa al-Jami’ asb-Shabih*. Juz. 2, 271.

Selain dalam sunan al-Tirmidzi, Hadith tersebut juga berada dalam sunan Ibnu Majah dengan redaksi (*matan*) Hadith yang sama dalam redaksi yang ada di sunan al-Tirmidzi, namun jalur sanadnya berbeda. Berikut ini Hadith yang tertulis dalam sunan Ibnu Majah:

٢٤١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. »

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan al-Usmani, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad, dari ayahnya dari Sa’d bin Ibrahim, dari Umar bin Abi Salamah dari Ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW “Jiwa seorang mukmin itu tertahan karena hutangnya, sampai hutang itu dilunasi”.⁹

Jalur sanad yang digunakan oleh Ibnu Majah adalah dari Abu Marwan al-Usmani, Ibrahim bin Sa’ad, dari ayahnya, dari Sa’d bin Ibrahim, dari Umar bin Abi Salamah, dari Ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Ketiga jalur sanad yang digunakan oleh dua *mukharrij* tersebut baik al-Tirmidzi maupun Ibnu Majah, semua bertemu pada perawi yang sama, yaitu Sa’d bin Ibrahim dan seterusnya, hingga sampai pada Abu Hurairah sebagai *Rawi A’la*.

Berdasar pada kritik *sanad* dan *matan* yang telah dilakukan, Hadith tersebut bernilai “*hasan li ghairib*”. Karena selain sanadnya *muttasil* hingga sampai kepada Nabi SAW, semua perawi pada setiap jalur sanad yang ada dinilai dengan penilaian *tsiqab*, *shalib*, *shaduq*, yang itu merupakan sifat-sifat dari perawi Hadith *shahih*. Kecuali seorang rawi yang bernama Umar bin Abi Salamah, yang dinilai *dhaiif* oleh para ulama *jarb wa ta’dbil*.

Meskipun perawi ini dinilai *dhaiif* oleh ulama, namun ke-*dhaiif*-an dari Umar bin Abi Salamah bukan karena kefasikan atau tertuduh berdusta.

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Maktabah Dahlan, tt), 806.

Sehingga dengan banyaknya jalur yang dipakai dapat mengangkat derajat Hadith yang pada mulanya *dhaiif* karena adanya perawi Umar bin Abi Salamah, menjadi *hasan li ghairih*. Selain itu, isi Hadith (matan Hadith) tidak bertentangan dengan Alqur'an sehingga matan Hadith tersebut tidak bermasalah. Oleh karena itu, Hadith ini dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam bermuamalah. Sebagaimana para ulama telah sepakat, apabila Hadith hasan baik *hasan lidzatih* maupun *hasan li ghairih* dapat dijadikan sebagai *hujjah* meskipun para ulama berbeda dalam menempatkan posisinya atau susunan martabatnya sebagai dasar hukum.¹⁰

Pemahaman Makna Hadith

Berkaitan dengan Hadith di atas, para ulama sebenarnya telah banyak memberikan penjelasan berkaitan dengan maksud dan pemahamannya. Dalam memahami makna Hadith tersebut, para ulama lebih memahami bahwa orang yang meninggal dalam kondisi masih meninggalkan hutang (belum dilunasi), maka dia belum memperoleh tempat yang mulia. Hal itu yang dikemukakan oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri, Imam al-Suyuti, dan Imam al-Iraqi.¹¹ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Idris Abdurrauf al-Marbawiy al-Azhariy, bahwa ruh orang mukmin itu tergantung (tertahan) tidak lepas dan tidak sejahtera karena hutang yang tidak dibayarnya.¹² Bahkan dalam menjelaskan Hadith tersebut, Imam Shan'ani mengemukakan sabda Nabi SAW yang menjelaskan bahwa Allah SWT mengampuni seluruh dosa bagi orang yang mati syahid, sejak tetesan darahnya yang pertama, kecuali hutang. Dengan Hadith itu pula, diharapkan seseorang telah berusaha membersihkan dirinya dari hutang sebelum dia wafat.¹³

¹⁰ Mudasir, *Ilmu Hadith* (Bandung: Pustaka Setia, cet. V, 2010), 155.

¹¹ Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuriy, *Tuhfatul Ahwadzi bisyarbi Jami' at-Tirmidzi*. Juz. III (Mesir: Daar Alhadith, cet. I, 2001), 529; Muhammad Idris Abdurrauf al-Azhariy, *Babrul Madzi*. Jilid IV (Daar al-Fikr, tt), 27.

¹² Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuriy, *Tuhfatul Ahwadzi bisyarbi Jami' at-Tirmidzi*. Juz. III, 27

¹³ Imam ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram min Jami' Adillat al-Abkam* juz. II, (Bandung: Diponegoro, tt), 92.

Melihat pendapat para ulama yang menyarah Hadith di atas, dapat dipahami bahwa para ulama memiliki kesamaan pandangan mengenai makna Hadith itu, bahwa ruh seorang mukmin itu tergantung atau tertahan dari kenikmatan atau adzabnya, sehingga tidak jelas apakah dia masuk surga atau neraka. Ini pendapat yang dipegang oleh para ulama dalam menyarah Hadith tersebut.

Pemahaman itu agaknya cukup sulit untuk dipahami dengan jelas, karena bagaimana mungkin ruh seorang mukmin itu dapat tertahan dan tidak dihisab. Padahal orang yang meninggal itu telah terputus segala urusannya dengan urusan dunia. Terlebih lagi, Hadith itu bukan berbicara tentang urusan akhirat, namun berbicara dalam konteks muamalah dunia, yaitu masalah hutang. Oleh karena itulah, kajian tentang makna Hadith di atas dari sisi kebahasaan dan sosiologis menjadi penting untuk dilakukan agar mendapatkan makna kandungan Hadith dan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata.

Kajian tentang makna bahasa ini menjadi penting, mengingat bahasa Arab sebagai bahasa Hadith tentu memiliki makna tersembunyi serta maksud khusus dalam penggunaan atau pemilihan kata yang digunakan, beserta bentuk kalimat yang dipakai. Sebelum melakukan analisa lebih jauh dari sisi kebahasaan, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa kata kunci dalam Hadith tersebut. Kata kunci yang dimaksud adalah beberapa kata yang menjadi pokok analisa, sehingga perlu untuk dilihat terlebih dahulu dari makna *lughawi*-nya. Selain itu, dikaji pula tentang digunakan atau tidaknya kata tersebut dalam Alqur'an. Apabila ternyata kata dalam Hadith tersebut juga digunakan dalam Alqur'an, maka dilihat pula bagaimana pendapat para mufassir terkait dengan kata tersebut. Akan tetapi, jika kata tersebut tidak digunakan dalam Alqur'an, maka dalam tahap ini, kata hanya akan dijelaskan terlebih dahulu dari makna *lughab*-nya (arti kamusnya). Di antara kata-kata kunci yang perlu dipahami adalah kata *nafs*, *mu`allaqatun*, dan *dayn*. Selain melihat pada beberapa kata kunci, bentuk kalimat juga perlu diperhatikan dalam melakukan analisa terhadap makna kebahasaan.

Dilihat dari kalimatnya, Hadith tersebut memiliki dua bentuk kalimat. Kalimat yang pertama adalah kalimat “*nafs al-mu'mini mu`allaqatun* (jiwa seorang mukmin tertahan karena hutangnya)”. Kalimat yang kedua adalah “*yuqdbha `anhu* (ditunaikan atasnya)”. Dua kata itu dihubungkan dengan *barf al-Athf* “*batta*” yang sering diterjemahkan dengan kata “sehingga”.

Kalimat pertama, merupakan *jumlah ismiyyah* (kalimat nominal) yang terdiri dari *mubtada'* dan *khobar*. *Mubtada'* dari kalimat yang pertama itu adalah kata “*nafs al-mu'mini*” yang merupakan bentuk *idbafah*. Kata “*nafs*” merupakan *mudhaf* dan kata “*al-mu'mini*” merupakan *mudhaf ilaih*. Sedangkan yang menjadi *khobar*-nya adalah kalimat “*mu`allaqatun bidaynibi*”.

Kata “*nafs*”, secara makna bahasa sering diterjemahkan dengan arti “jiwa, ruh, jasad, tubuh, harga diri, diri seseorang, kemuliaan, kebesaran, dan kebanggaan.¹⁴ Kata tersebut juga banyak dipakai dalam ayat Alqur'an, yang maknanya tidak semua dipahami dengan arti “ruh”. Dalam surat Albaqarah ayat 123 dan 281, digunakan kata “*nafs*”. Meskipun di sana tidak diterjemahkan dengan kata “ruh”, namun kata itu secara makna memang menunjukkan arti “ruh”.

Dalam surat Albaqarah: 123 dan 281, kata “*nafs*” mengandung pengertian makna “ruh”, walaupun diterjemahkan dengan “diri seseorang”. Makna “ruh” dalam dua ayat di atas, dapat dilihat dalam konteks yang dibicarakan oleh dua ayat di atas. Ayat di atas berbicara dalam konteks akhirat, jadi kata “*nafs*” dalam ayat itu memang diartikan dengan “ruh”.

Menurut Muhammad Ali Al-Shabuni, kandungan makna dari surat al-Baqarah ayat 123, bahwa kita harus takut akan adanya hari, di mana pada hari itu seseorang tidak dapat menolong orang lain dan tidak dapat menghalangi dari *adzab* Allah SWT, karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan.¹⁵

¹⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, tt), 1545.

¹⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Shafwatul at-Tafasir*. Jilid I (Mesir: Daar ash-Shabuni, tt), 89.

Jika makna kata “*nafs*” dalam surat Albaqarah ayat 123 dan 281 dipahami dengan arti “ruh”, akan berbeda dengan kata “*nafs*” yang digunakan dalam surat an-Nisa’ ayat 1. Kata “*nafs*” dalam ayat tersebut tidak dapat dipahami dengan makna “ruh”. Para mufassir pun tidak memahaminya dengan makna “ruh”.

Terhadap ayat ini, ulama menafsirkan kata “*nafsin wahidah*” dengan beberapa penafsiran, yang semuanya tidak mengarah kepada makna “ruh”. Ibnu ‘Asyur menjelaskan kata “*nafsin wahidah*” memberikan makna bahwa manusia itu diciptakan dari ayah yang satu. Begitu pula dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. Menurutnya, kata “*nafsin wahidah*” bermakna manusia memiliki asal yang satu.¹⁶

Dengan penafsiran ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa kata “*nafsin wahidah*” memberikan makna pribadi atau sosok orang, bukan dalam makna ruh seseorang. Contoh lainnya adalah penggunaan kata “*nafs*” dalam Q.S. Almaidah ayat 45. Dalam ayat inipun, kata “*nafs*” tidak bermakna ruh.

Dalam ayat di atas, kata “*nafs*” tidak pula menunjukkan makna “ruh” karena konteks ayat membicarakan tentang membunuh orang, tentu yang dibunuh bukan “ruh”, namun “diri seseorang”.

Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, kalimat “*inna al-nafsa bi al-nafsi*” mengandung maksud bahwa seseorang yang membunuh orang lain, maka diapun dibalas dengan dibunuh.¹⁷ Begitu pula penjelasan yang dikemukakan oleh al-Baghawi dan `Abdurrahman bin Nashir al-Sa’di dalam tafsir mereka.¹⁸

Penjelasan di atas memberikan pemahaman, bahwa kata “*nafs*” tidak secara khusus menunjuk kepada “ruh” dan tidak dapat serta merta

¹⁶ Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. *Taysir Karimir Rahman fiy Tafsir Kalam al-Mannan*. (Mesir: Daar al-Ghad al-Jadid, cet. I, 2009), 140.

¹⁷ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir at-Thabari. *Jami’ Al-Bayan an Ta’wil Alqur’an*. Juz. VIII (Markaz al-Buhuts wa ad-Dirasat al-Arabiyyah al-Islamiyyah, cet. I, 2001), 469.

¹⁸ Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud al-Baghawi. *Ma’alim at-Tanzil*. Juz. III (Riyadh: Daar ath-Thayyibah, cet. I, 1989) hlm. 63; Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di. *Taysir Karimir Rahman fiy Tafsir Kalam al-Mannan*. (Mesir: Daar al-Ghad al-Jadid, cet. I, 2009), 213.

dimaknai dengan kata “ruh”. Namun kata tersebut dapat dimaknai pula dengan makna “diri pribadi seseorang”.

Sedangkan kata “*mu`allaqatun*” merupakan *isim maf'ul* dari kata *`allaqa-yu`alliqu* yang berarti “yang ditunda untuk sementara, atau menggantungkan”.¹⁹ Kata “*`allaqa*” diartikan dengan “menggantungkan”.²⁰ Kata ini juga digunakan dalam Alqur'an, yakni surat al-Nisa' ayat 129.

Ketika menafsirkan ayat 29 dari surat al-Nisa', Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di memberikan keterangan bahwa ayat di atas berisi suatu berita atau keterangan yang diberikan oleh Allah SWT tentang ketidakmampuan seseorang berlaku adil secara sempurna kepada istri, karena yang dimaksud adil adalah melazimkan wujudnya kecintaan. Namun terkait dengan keadilan itu hendaknya dilakukan menurut kadar kemampuan, terutama melaksanakan hal-hal yang wajib untuk dilaksanakan, seperti memberi nafkah lahir dan batin. Jangan menjadikan istri seperti orang yang terkatung-katung, tidak ada perhatian terhadapnya.²¹

Dari keterangan Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di tersebut, dapat dipahami bahwa kata “*mu`allaqatun*” bermakna kondisi terkatung-katung tanpa kejelasan dan kepastian. Dalam konteks hubungan keluarga, dilihat bahwa kata itu digunakan untuk menggambarkan kondisi seorang istri yang sama sekali tidak diperhatikan. Artinya, keadaannya menjadi tidak jelas. Apabila dia dianggap istri, ternyata dia tidak dinafkahi. Namun, dia juga belum atau tidak diceraikan. Kondisi itu menggambarkan betapa tersiksanya kondisi terkatung-katung itu.

Kata “*dayn*” secara bahasa sebenarnya tidak secara spesifik dimaknai dengan hutang. Kata ini berasal dari kata “*dana-yadinu-dinan*” yang berarti “menjadi rendah atau hina”.²² Waryono Abdul Ghafur menjelaskan, kata

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, tt), 1034.

²⁰ Adib Bisri dan Munawir AF, *Kamus Al-Bisri: Arab-Indonesia, Indonesia-Arab* (Pustaka Progresif, 1999), 516.

²¹ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taysir Karimir Rahman fy Tafsir Kalam al-Mannan* (Mesir: Daar al-Ghad al-Jadid, cet. I, 2009), 186.

²² Adib Bisri dan Munawir AF, *Kamus Al-Bisri: Indonesia – Arab dan Arab Indonesia*

“*dayn*” terdiri dari tiga huruf, yakni “*dal*, *ya*’ dan *nun*” yang bermakna “hutang”, memiliki persamaan dengan kata pembentuk dari “*diin*” yang bermakna “agama”, perbedaannya hanya terletak pada harakatnya.²³

Kata “*dayn*”, juga tidak hanya digunakan dalam Hadith. Namun juga digunakan dalam ayat Alqur’an dengan makna hutang. Sebagaimana dalam Q.S. al-Nisa’ ayat 11, 12. Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di menjelaskan tentang tafsir ayat di atas, bahwa waris dibagi setelah harta ditunaikannya wasiat dan hutang atas orang yang sudah meninggal, baik hutang kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia (*baqqul adamiyin*).²⁴

Namun perlu diketahui pula bahwa kata bahasa arab yang memiliki makna hutang, bukan hanya kata “*dayn*” saja. Cukup banyak lafadz arab yang bermakna hutang yang dipergunakan baik dalam Alqur’an maupun Hadith. Seperti kata “*qardh*” yang di dalam Alqur’an diterjemahkan dengan “pinjaman” (Q.S. Al-Baqarah: 245, Q.S. Al-Maidah: 12, Q.S. Al-Hadid: 11, 18, Q.S. Al-Taghabun: 17, dan Q.S. Muzammil: 20).

Dalam ayat-ayat tersebut di atas, kata “*qardh*” semua diterjemahkan dengan kata “pinjaman”. Mahmud Yunus mengartikan kata “*qardh*” dengan makna “memotong atau menggunting”.²⁵ Dalam istilah fiqh, ditemukan pula kata “*qardh*”, yang menurut Sulaiman Rasyid diartikan dengan memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungan untuk keduanya menurut perdamaian (perjanjian) antara keduanya, sewaktu akad.²⁶ Oleh Yusuf Qardhawi, ketika menafsirkan surat Al-Baqarah: 245, dijelaskan bahwa makna “*qardhan basanan*” adalah infak. Infak merupakan pinjaman yang baik kepada Allah.²⁷

(Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 214.

²³ Waryono Abdul Ghafur, *Menyingkap Rabasia Alqur’an: Merayakan Tafsir Kontekstual* (Yogyakarta: elSAQ, cet. I, 2009), 242.

²⁴ Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Taysir Karimir Rahman fiy Tafsir Kalam al-Mannan* (Mesir: Daar al-Ghad al-Jadid, cet. I, 2009), 144.

²⁵ Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyah, cet. VIII, 1990), 337.

²⁶ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 42, 2009), 299.

²⁷ Yusuf Qardhawi. *Tafsir Fiy Dhilal Alqur’an*. Terj. As’ad Yasin, dkk. (Jakarta:

Al-Thabari menjelaskan, maksud dari “*qardhan hasanan*” dalam surat Al-Baqarah: 245 di atas adalah menginfakkan harta di jalan Allah. Sedangkan M. Quraish Syihab saat menafsirkan surat Alhadid ayat 11, menjelaskan bahwa makna “*qardh*” adalah meminjamkan harta dengan syarat dikembalikan lagi.²⁸

Pemahaman makna “*qardh*” sebagaimana dikemukakan para ulama tafsir di atas digunakan dalam konteks “*infak*”, karena seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih dari apa yang telah diinfakkan oleh seorang hamba. Dengan begitu dapat dipahami bahwa kata “*qardh*” lebih sempit maknanya dari “*dayn*”. Kata “*qardh*” lebih menunjuk kepada sesuatu yang bersifat materi, sedangkan kata “*dain*” bukan hanya materi, namun juga non materi.

Dari sini nampak jelas perbedaan antara “*qardh*” dan “*dayn*” yang memiliki arti pinjaman atau hutang. Kata “*dayn*”, selain tidak terkait dengan istilah untung dan rugi, juga lebih bersifat luas, yaitu tidak hanya terkait dengan masalah materi saja, tapi juga sesuatu yang bukan materi. Sedangkan kata “*qardh*” lebih sempit maknanya, karena lebih menunjukkan pada sesuatu yang berhubungan dengan materi.

Dengan begitu, maka nampak semakin jelas bahwa kata “*dayn*” tidak serta merta bermakna hutang atau pinjaman dalam bentuk benda, namun lebih dipahami dengan tanggungan yang di dalamnya termasuk materi dan non-materi, seperti janji, *nadzār*, dan lain sebagainya. Pemahaman tersebut, didukung pula dengan kata “*dayn*” yang merupakan *isim nakirah* yang di-*idbafah*-kan dengan *dhamir muttashil*. Bentuk seperti itu, menurut penjelasan ahli bahasa menunjukkan makna umum, sehingga hutang dalam konteks Hadith tersebut bukan hanya sebatas hutang dalam bentuk uang atau materi termasuk hutang yang non-materi seperti janji, *nadzār*, dan bukan pula hutang kepada sesama manusia namun juga hutang kepada Allah SWT.

Gema Insani, cet. IV, 2005), 315.

²⁸ Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an*. Volume. 14. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 22.

Selanjutnya, perlu diperhatikan pula penggunaan *harfu jarr* “*bi*” yang masuk pada kata “*dayn*”. Menurut Ibnu Burhan bahwa makna *harfu jarr* “*bi*” umumnya menunjukkan makna sebagian. Meskipun menurut ulama Syafi`iyah, *harfu jarr* “*bi*” dipahami untuk menunjukkan makna sebagian apabila masuk *fi’il muta’addi*, dan menunjukkan makna *kelekatan* (*lil-ilshaq*) apabila masuk pada *fi’il lazim*.²⁹ Badruddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi menjelaskan bahwa asal dari makna *harfu jarr* “*bi*” adalah untuk menunjukkan makna bercampurannya sesuatu dengan sesuatu.³⁰ Ahmad bin Muhammad bin Ahmad as-Samarqandiy menjelaskan pula bahwa salah satu makna dari *harfu jarr* “*bi*” adalah makna beragam atau banyaknya jumlah.³¹ Abu Hayyan al-Andalusi dalam tafsirnya memberikan penjelasan bahwa *harf* “*bi*” memiliki banyak makna, di antaranya adalah “pertemuan/ kelekatan, menunjukkan sebab, menunjukkan keadaan.”³²

Apabila makna “*bi*” dalam Hadith di atas dipahami dengan “menunjukkan makna sebagian”, maka walaupun yang dimaksud dalam Hadith tersebut adalah “*dayn*” secara umum, baik itu materi ataupun non-materi, namun yang menjadikan tertahannya diri seorang mukmin adalah sebagian hutang, bukan semua hutang. Maksudnya tentu hutang yang belum diikhlasakan oleh orang lain. Pemahaman ini, tentunya akan sesuai dilihat dari kalimat-kalimat setelahnya dengan didukung petunjuk-petunjuk lain dari Hadith ataupun dari Alqur’an.

Apabila makna “*bi*” dipahami dengan makna untuk menunjukkan sebab, dan kata “*dayn*” dalam Hadith di atas merupakan *isim nakirah*, maka dapat dipahami bahwa hutang apapun menyebabkan seseorang

²⁹ Wahbah Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* Juz. I (Damaskus: Daar al-Fikr, cet. I, 1896), 398.

³⁰ Badruddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi, *Al-Burhan fii Ulum Alqur’an* Juz. IV (Mesir: Maktabah Daar at-Turats, tt), 252.

³¹ Ahmad bin Muhammad bin Ahmad as-Samarqandiy, *Al-Madkhal li’lmi Tafsir Kitabillabi Ta’ala* (Mesir: Daaratul ‘Ulum, cet. I, 1988), 528.

³² Abu Hayyan al-Andalusiy, *Tafsir Babrul Mubith* Juz. I (Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. I, 1993), 123.

tergantung. Begitu pula ketika dipahami bahwa “*bi*” memberikan makna “menunjukkan keadaan”, maka dipahami bahwa keadaan berhutang itulah yang menjadikan diri seorang mukmin itu tertahan.

Setelah mengemukakan makna bahasa (arti kamus) dari kata-kata di atas, perlu dikaji pula tentang bentuk kalimatnya. Jika dilihat dari susunan kalimatnya, kalimat dalam Hadith tersebut menggunakan *jumlah ismiyyah*. Jumlah ismiyyah memiliki makna “*tsubut wal istimrar*”.³³ Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa *mubtada'* dari kalimat tersebut berbentuk *idhafah*. Bentuk *idhafah* seperti dalam kalimat tersebut menunjukkan makna “umum”. Dengan begitu, maka melihat pada susunan kalimatnya yang merupakan *jumlah ismiyyah* yang *mubtada'*-nya merupakan *idhafah* sebagaimana disebutkan di awal, maka pesan Hadith tersebut dapat dipahami bahwa “diri orang mukmin, siapapun itu, selamanya akan tertahan disebabkan karena suatu tanggungan yang masih ditanggungnya”. Tanggungan dalam Hadith di atas bukan hanya sebatas tanggungan dalam bentuk materi seperti pinjaman uang, dan materi yang lain termasuk janji-janji yang dulu pernah diucapkannya”.

Sebagai pendukung dalam memahami makna Hadith tersebut, dapat dilihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan penjelasan ketika ada seseorang yang bertanya tentang orang tuanya yang meninggal dan memiliki *nadzar*, namun belum dilaksanakan. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

“Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada Nabi SAW: Sesungguhnya saudariku ber-*nadzar* akan berhajji, namun dia wafat sebelum dapat melaksanakannya. Maka Nabi SAW bersabda: jika dia memiliki hutang, apakah kamu akan membayarkannya?, dia menjawab: Ya. Kemudian Nabi bersabda: karena itu tunaikanlah hak Allah SWT, karena itu lebih berhak untuk ditunaikan” (HR. Bukhari).³⁴

³³ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fiy Ulum Alqur'an* (Mansyurat al-Ashr Alhadith, 1990), 206.

³⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' ash-Shahih*. Juz. IV,

Dalam sunan an-Nasai disebutkan pula, “dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata: terdapat seorang wanita yang berlayar di laut. Kemudian, dia ber-*nadzar* akan berpuasa sebulan, kemudian wanita itu meninggal sebelum dapat melaksanakan *nadzar*-nya. Kemudian, datanglah saudaranya kepada Nabi SAW dan menceritakan itu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk berpuasa untuknya (untuk menunaikan *nadzar*-nya)” (HR. al-Nasai).³⁵

Dalam riwayat lain disebutkan “dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Sa’ad bin ‘Ubadah meminta fatwa kepada Nabi SAW terkait dengan *nadzar* ibunya yang belum dapat dipenuhinya, maka Nabi SAW bersabda: ‘Tunaikanlah untuknya’” (HR. an-Nasai).³⁶

Dari beberapa Hadith di atas, dapat menambah pemahaman bahwa Hadith tentang “*dayn*” tersebut bukan hanya bermakna hutang dalam arti materi, namun juga non-materi karena *nadzar* juga termasuk hal yang harus ditunaikan. Ketika seseorang ber-*nadzar* namun tidak mampu melaksanakannya sampai meninggal, maka ahli warisnya berhak untuk melaksanakannya. Dengan begitu maka sangat logis pemahaman dari fiqh menurut Imamiyah, bahwa sebelum harta orang yang sudah meninggal (harta peninggalan) dibagi oleh ahli warisnya, maka hal yang harus terlebih dulu dilakukan adalah menggunakan harta itu untuk melunasi atau menyelesaikan kewajiban – kewajiban atas mayit, seperti membayar hutang baik hutang yang berhubungan dengan hak Allah SWT (seperti *nadzar*, haji, zakat, dan lain sebagainya) atau hak-hak manusia (hutang sesama manusia). Pendapat ini didasarkan pada riwayat as-Syaukani dari Imam Ja’far Shadiq, “Sesuatu

Kitab *al-Aiman wa an-Nudhur*, bab *man mata wa ‘alaibi nadhrun*, no. Hadith. 6699 (Mesir: al-Maktabah as-Salafiyah, cet. I, 1400 H), 228.

³⁵ Abu Abdurrahman bin Syu’aib bin Ali Asy-Syuhair An-Nasa-i. *Sunan An-Nasa-i*. Juz. IV, Kitab *al-Aiman wa an-Nudzur*, bab *man Nadzara an-Yashuma tsumma Maata qabla an Yashuma*, no. Hadith. 3825, (Bairut: Daar al-Ma’rifah, tt), 27.

³⁶ Abu Abdurrahman bin Syu’aib bin Ali Asy-Syuhair An-Nasa-i. *Sunan An-Nasa-i*. Juz. IV, Kitab *al-Aiman wa an-Nudzur*, bab *man Nadzara an-Yashuma tsumma Maata qabla an Yashuma*, no. Hadith. 3825, Hadith. 3826, 27.

yang pertama-tama harus dilakukan pada harta peninggalan adalah untuk kafan, kemudian hutang, kemudian wasiat, kemudian waris”.³⁷

Berhubungan dengan hutang, terdapat Hadith lain yang menjelaskan bahwa ketika seseorang berhutang, dan memang tidak mampu mengembalikannya meskipun telah berusaha maksimal untuk dapat mengembalikannya, maka Allah SWT yang akan memberikan pertolongan padanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam Hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

“Tiada seseorang yang mempunyai hutang, Allah SWT tahu bahwa dia bermaksud membayarnya, maka Allah SWT akan menunaikan pembayaran hutangnya di dunia”³⁸

Dalam Hadith lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dijelaskan:

“Dari ‘Aisyah *radhiyallahu a’nya*, sesungguhnya dia telah berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “Barang siapa dari umatku yang memikul beban hutang, kemudian ia bekerja keras untuk membayarnya, lalu dia meninggal dunia sebelum dibereskannya, maka aku sebagai walinya”. (H.R. Ahmad)³⁹

Dalam Hadith yang lain, Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Yahya bin Abi Bakir, al-Qashim bin Fashl, Muhammad bin Ali, dari ‘Aisyah, dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tiada seorang hamba yang selalu berniat membereskan hutangnya, melainkan akan mendapatkan pertolongan dari Allah, maka saya mintakan pertolongan itu”. (HR. Ahmad)⁴⁰

Dari Hadith di atas, dapat dipahami pula bahwa ketika seseorang berhutang dengan niat yang baik (dengan niat akan mengembalikan hutang

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqh ‘Ala Madzhab al-Khamsah* (Mesir: Maktabah Asy-Syuruq ad-Dauliyyah, cet. II, 2008), 404.

³⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*. Juz. III, Kitab *al-Shadaqat*, bab *man ad-Dana Daynan wa huma yanmiy Qadba-abu*, no. Hadith. 2408, (Bairut: Daar al-Ma’rifah, tt), 132.

³⁹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad*. Juz. XVII, no. Hadith. 25089, (Mesir: Daar Alhadith, cet. I, 1995), 543.

⁴⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad*. Juz. XVII, no. Hadith. 25089, no. Hadith. 24560, 401.

itu), dan kemudian dia bekerja keras dan berusaha untuk mengembalikan hutangnya, maka Allah SWT akan memudahkannya untuk mengembalikan hutang. Selain itu, apabila telah diusahakan dengan sangat keras, dia telah berusaha dengan sungguh-sungguh, namun pada kenyataannya dia tetap tidak dapat melunasi hutangnya sampai dia meninggal, maka Rasulullah SAW sebagai walinya. Keterangan itu tentunya memberikan penjelasan bahwa harus ada orang yang menunaikan hutangnya.

Terkait dengan Hadith di atas, Bukhari Alma, dalam bukunya menjelaskan akan pentingnya niat yang baik, lurus dan usaha keras untuk membayar hutang yang ditanggungnya. Dalam memberikan penjelasannya, Bukhari Alma mengemukakan Hadith lain yang memberikan penjelasan bahwa apabila terdapat seseorang berhutang, kemudian dia berniat untuk tidak mengembalikannya, maka di akhirat dia akan bertemu dengan Allah SWT dengan memikul beban (dianggap) sebagai seorang pencuri. Rasulullah SAW bersabda “Siapa saja yang berhutang, sedang ia sengaja untuk tidak membayarnya, maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai pencuri” (HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi).⁴¹

Dari situlah dapat dipahami bahwa sesungguhnya Hadith tentang hutang itu semua saling melengkapi untuk memberikan penjelasan akan niat yang baik ketika berhutang, serta usaha yang sungguh-sungguh untuk mengembalikan hutang yang menjadi tanggungannya. Menunaikan tanggungan atau hutang dalam Hadith itupun tidak serta-merta dimaknai dengan membayar hutangnya atau mengembalikannya, namun dapat pula dipahami dengan meminta kepada yang dihutangi untuk diikhhlaskan ketika memang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Dengan begitu, maka orang yang berhutang dan tidak mampu mengembalikan itu tidak lagi memiliki tanggungan karena sudah dilepaskan dan sudah dianggap lunas dan pihak yang menghutangi pun tidak memiliki kekecewaan dalam hati, dan tidak memiliki dendam dalam

⁴¹ Buhari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*. (Bandung: CV. Alfabeta, edisi revisi, 1994), 88.

hatinya. Dengan begitu, menjadi sesuai penggunaan *harfu jarr* “bi” dalam Hadith di atas yang mengandung makna sebagian. Maksudnya, terdapat sebagian hutang atau tanggungan apapun (termasuk *nadzar*, janji, dan lain sebagainya) tetap menjadi tanggungan seorang mukmin sehingga menjadikan dia tertahan sehingga seakan-akan belum terlepas dari beban dunianya, yaitu hutang atau tanggungan yang belum dilunasi atau yang belum diminta ijinnya, dan belum diikhhlaskan oleh pihak yang dihutangi atau pihak yang dulu pernah diberikan janji.

Berdasar pada pemahaman tersebut, ketika seseorang memiliki janji kepada orang lain, kemudian tidak dapat menunaikan janjinya sampai dia meninggal, tentu ahli warisnya atau keturunannya yang melaksanakan janji tersebut, atau setidak-tidaknya ada ahli waris atau keturunannya yang menemui orang yang dulu diberikan janji agar dianggap sudah lunas, atau sudah ditunaikan (dengan istilah mudah “diikhhlaskan”).

Pemahaman itu dapat dilihat pula dengan penggunaan *harf al-athf* “hatta” yang menunjukkan makna batas akhir atau tujuan.⁴² Dari penggunaan *harf al-Athf* itu, dipahami bahwa tertahannya diri seorang mukmin itu akan berakhir setelah ditunaikan atau dilaksanakan apa yang menjadi tanggungannya. Selain menunjukkan batas akhir atau tujuan, menurut Badruddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi, terkadang menunjukkan makna pertimbangan dan mengecualikan sesuatu.⁴³ Jika makna “hatta” diartikan sebagai pengecualian, maka dapat dipahami pula bahwa tanggungan yang ada dalam diri seorang mukmin itu selamanya akan tetap menjadi tanggungannya, kecuali yang sudah ditunaikan untuknya.

Kalimat setelah *harf athaf*, yakni kalimat “*yuqdbha `anhu*” merupakan *jumlah fi'lyyah*. Kata “*yuqdbha*” berasal dari “*qadba*” yang secara bahasa diartikan berarti “melaksanakan atau melakukan.”⁴⁴ *Sighat* yang digunakan

⁴² Wahbah Zuhailiy. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* Juz. I (Damaskus: Daar al-Fikr, cet. I, 1896), 394.

⁴³ Badruddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasyi, *Al-Burhan fy Ulum Alqur'an* Juz. IV (Mesir: Maktabah Daar at-Turats, tt), 273.

⁴⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif,

dalam kata itu adalah *fi'il mudhari' majbul*, atau dalam Bahasa Indonesia disebut kata kerja pasif, yang dia tidak disebutkan *fail*-nya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa yang menunaikan, melaksanakan atau yang melunasi tidak harus orang yang dulu berhutang, namun boleh juga ditunaikan oleh orang lain termasuk ahli waris, keturunannya atau sanak-saudaranya. Selain itu, kalimat “*yudha `anbu*” merupakan *jumlah fi'lyyah* yang memberikan makna *at-tajaddud wa al-buduts*.⁴⁵ Dengan begitu dapat dipahami bahwa penunaian hutang bersifat fleksibel dan kondisional, artinya dapat digunakan cara-cara seperti mengangsur, dan dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Penggunaan *fi'il mudhari' majbul* dalam kalimat tersebut dapat dipahami pula bahwa penunaian hutang dapat dilakukan pada waktu yang dekat setelah dia berhutang atau pada masa yang akan datang. Intinya terdapat tenggang waktu terkait dengan penunaian hutangnya, karena *fi'il mudhari'* memberikan makna sekarang dan yang akan datang (*baal aw mustaqbal*).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa makna Hadith di atas memberikan pemahaman tentang anjuran untuk bersikap amanah, jujur, dan menepati janji, baik itu terkait dengan hak-hak terhadap Allah SWT ataupun *haqqul adamiy* (hak yang berhubungan dengan sesama manusia). Hal itu dapat dikaitkan bagaimana Islam sangat mengajarkan tentang sikap jujur dan amanah, dan Islam melarang umat Islam menjadi seorang penipu. Selain itu, Islam juga mengajarkan niat yang baik dalam segala tindakan, termasuk dalam hal hutang-piutang. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya menyatakan, bahwa Islam mengharamkan penipuan dalam segala bentuknya, baik dalam transaksi jual-beli maupun dalam interaksi sosial umat manusia.⁴⁶

tt), 1215.

⁴⁵ Manna' al-Qaththan, *Mababits fiy Ulum Alqur'an* (Mansyurat al-Ashr Alhadith, 1990), 206.

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fiy al-Islam*. (Mesir.: Daar al-Ma'rifah, 1985), 80.

Pemahaman itu juga dapat dihubungkan dengan bagaimana tujuan dari syariat-sebagaimana dijelaskan oleh para Ulama' *ushul fiqh*-yakni mewujudkan kemaslahatan⁴⁷ seperti menjaga agama, menjaga harta, menjaga akal, menjaga jiwa, dan menjaga keturunan.⁴⁸ Sikap jujur dan amanah yang diajarkan dalam Hadith tersebut merupakan salah satu wujud dari usaha mewujudkan tujuan syariat, seperti menjaga harta dan menjaga keturunan serta menjaga jiwa.

Tanpa adanya kejujuran dan sikap amanah, tentu harta tidak akan terjaga. Sebagai contoh, ketika seseorang meminjam uang atau benda kepada saudaranya, kemudian dia tidak jujur dan tidak amanah sehingga hutangnya itu tidak dibayar, atau benda yang dipinjam itu tidak dikembalikan, maka itu artinya harta orang lain menjadi tidak terjaga. Ketidakjujuran dan ketidakamanan itu juga akan menimbulkan bahaya atau dampak yang buruk kepada jiwa seseorang. Ketika seseorang meminjam sesuatu kepada orang lain dan tidak mengembalikannya, maka bisa jadi orang yang dipinjam akan menjadi marah dan bisa membunuhnya atau bahkan bisa saling membunuh. Hal itu pun berarti jiwa tidak terjaga. Begitu pula dengan saling membunuh itu akhirnya akan menimbulkan dampak adanya dendam yang dapat dibawa sampai pada anak keturunannya sehingga menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan.

Untuk mendukung pemahaman di atas, dapat dilihat dari sudut pandang sosiologis. Secara sosiologis, dapat dipahami bahwa orang yang berhutang merupakan seseorang yang memiliki ikatan kepada orang lain. Artinya, hutang merupakan suatu kewajiban dan janji serta ikatan yang harus diurai atau dilepaskan dengan cara melaksanakan atau memenuhi atau melunasi hutang atau janji tersebut. Dengan begitu, orang yang sudah meninggal yang sebenarnya sudah terlepas dari urusan duniawi, tidak lagi dijadikan gunjingan, dan omongan karena hutang dan tanggungan yang

⁴⁷ Wahbah Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* Juz. II (Damaskus: Daar al-Fikr, cet. I, 1896), 1017.

⁴⁸ Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid asy-Syari'at al-Islamiyah* (Pakistan: Daar an-Nafais, cet. II, 2001), 273.

masih belum diselesaikannya. Pemahaman ini tentu lebih dapat dipahami secara logis, dan ini merupakan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan hanya masyarakat Arab pada masa itu, tapi juga masyarakat lain di dunia ini, termasuk di Indonesia.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, hutang pun menjadi problem tersendiri dalam masyarakat. Meskipun seseorang sudah meninggal, namun ketika dia masih memiliki hutang kepada orang lain, maka selamanya dia akan menjadi bahan omongan dan gunjingan orang yang masih hidup. Sehingga dalam Hadith itu digambarkan, dia tertahan karena belum lepas total dari urusan dunianya.

Terlebih lagi, melihat kultur masyarakat Arab yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang, ditambah lagi kultur Arab yang sangat rawan dengan permusuhan dan peperangan, bukan tidak mungkin ketika seseorang tidak memiliki sifat amanah dan tidak jujur, akan menimbulkan banyak permusuhan dan peperangan.

Selain itu, Imam as-Shan'ani, terkait dengan Sabda Nabi SAW menjelaskan, bahwa Allah SWT mengampuni seluruh dosa bagi orang yang mati syahid, sejak tetesan darahnya yang pertama, kecuali hutang,⁴⁹ dapat dipahami dengan pemahaman ini. Maksudnya, bahwa hutang yang terkait dengan *haq al-adami* (hak sesama manusia) akan terlepas ketika beban itu telah diselesaikan. Bahkan dalam Hadith yang lain dikemukakan, bahwa Allah SWT akan mengampuni dosa dan kesalahan kepada Allah, namun Allah SWT belum bisa mengampuni dosa yang terkait dengan sesama manusia, sebelum yang bersalah itu mau meminta maaf atau mereka saling memaafkan. Di situlah nampak bagaimana Allah SWT begitu menghargai hak-hak manusia. Dengan itu pula, Allah SWT memberikan anjuran ketika melakukan transaksi hutang-piutang hendaknya ditulis atau disaksikan oleh orang lain, mengingat potensi manusia yang pelupa.⁵⁰

⁴⁹ Imam ash-Shan'ani. *Subulus Salam* (Bandung: Diponegoro, tt), 92.

⁵⁰ Waryono Abdul Ghafur, *Menyingkap Rahasia Alqur'an* (Yogyakarta: elSAQ, cet. I, 2009), 245.

Dengan pemaparan tersebut, tentunya dapat lebih membuka pemahaman secara lebih jauh tentang masalah kandungan Hadith tersebut. Dalam Hadith itu, terdapat penjelasan bahwa seseorang yang memiliki tanggungan dalam bentuk apapun (baik itu hutang, janji, *nadzar*, dan tanggungan-tanggungan lain, baik itu terkait dengan Allah ataupun dengan sesama manusia) maka beban itu tidak pernah lepas sampai ditunaikan. Ketika seseorang mempunyai hutang dalam bentuk materi, orang tersebut akan terus terbebani dengan hutangnya, hingga hutang itu dilunasinya atau dilunasi oleh orang lain untuknya. Dari sinilah terdapat Hadith-Hadith yang lain yang memberikan anjuran agar ahli waris menunaikan hutangnya atau tanggungan keluarganya yang sudah meninggal, agar dia tidak terus mendapatkan beban dari apa yang belum ditunaikannya. Beban itu dapat berupa belum diampuninya oleh Allah SWT atas kesalahan yang dia lakukan (karena tidak membayar hutang termasuk sebuah kemaksiatan dan kesalahan), serta tanggungan atau bebannya selalu dijadikan bahan pembicaraan oleh orang lain yang pada akhirnya menjadikan citra dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya menjadi tidak baik.

Penutup

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang mukmin tetap memiliki tanggungan karena sesuatu yang menjadi tanggungannya. Beban itu bukan hanya terbatas pada materi saja, namun juga non-materi seperti janji dan *nadzar*. Dengan adanya hutang yang ditanggung, atau janji, serta nadzar yang masih belum dilaksanakan, maka seseorang (meskipun telah meninggal) akan menjadi bahan pembicaraan orang lain, sehingga dapat menjadikan anak dan keturunannya mendapatkan citra yang tidak baik. Karena itulah, maka dikatakan oleh Nabi SAW bahwa seseorang tertahan, bukan dalam arti tidak dihisab amalnya, namun dia masih menjadi tanggungan anggota keluarganya dan ahli warisnya.

Selain itu, Hadith di atas memberikan pemahaman tentang pentingnya sikap amanah, jujur, dalam melakukan aktifitas muamalah di dunia. Dengan sikap yang baik, tentunya tujuan syariat dapat terwujud dengan baik pula. Namun saat seseorang tidak memiliki akhlak yang baik, maka akan timbul kekecewaan dan permusuhan, yang pada akhirnya menjadikan kehidupan ini tidak mendapatkan kemaslahatan.

Referensi

- Alma, Buchari. *Ajaran Islam dalam Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta, edisi revisi, 1994.
- Ali, Nizar. *Memahami Hadith Nabi: Metode dan Pendekatan*. Yogyakarta: YPI Al-Rahmah, 2001.
- Al-Andalusiy, Abu Hayyan. *Tafsir Babrul Mubith* Juz. I. Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. I, 1993.
- Al-Azhariy, Muhammad Idris Abdurrauf. *Babrud Madzji*. Jilid IV. Daar al-Fikr, tt.
- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud. *Ma'alim at-Tanzil* Juz. III. Riyadh: Daar ath-Thayyibah, cet. I, 1989.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhib al-Abkam min Bulugh al-Maram* Jilid III. Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadiy, Cet. V, 2003.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' asb-Shabih*, Juz. IV. Mesir: al-Maktabah as-Salafiyah, cet. I, 1400 H.
- Al-Mubarakfuriy, Abdurrahman bin Abdurrahim. *Tuhfatul Ahwadzi bisyarbi Jami' al-Tirmidzi* Juz. III. Mesir: Daar Alhadith, cet. I, 2001.
- Al-Munawar, Agil Husain, dan Mustaqim, Abdul. *Asbabul Wurud: Studi Kritis Atas Hadith Nabi, Pendekatan Sosio-Historis, Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2001.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafvatu at-Tafasir* Jilid I. Mesir: Daar al-Shabuni, tt.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah. *Sunan al-Tirmidzi wa buwa al-Jami' asb-Shabih*, Juz. 2. Maktabah Dahlan, tt.

- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Alqur'an*, Juz. VIII. Markaz al-Buhuts wa ad-Dirasat al-Arabiyyah al-Islamiyyah, cet. I, 2001.
- Al-Qaththan, Manna'. *Mabahits fiy Ulum Alqur'an*. Mansyurat al-Ashr Alhadith, 1990.
- Al-Qazwiniy, Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Maktabah Dahlan, tt.
-
- _____. *Sunan Ibnu Majah*. Juz. III, Bairut: Daar al-Ma'rifah, tt.
- An-Nasa-i, Abu Abdurrahman bin Syu'aib bin Ali Asy-Syuhair. *Sunan An-Nasa-I*, Juz. IV. Bairut: Daar al-Ma'rifah, tt.
- 'Asyur, Muhammad Thahir bin. *Maqashid asy-Syari'at al-Islamiyah*. Pakistan: Daar an-Nafais, cet. II, 2001.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Taysir Karimir Rahman fiy Tafsir Kalam al-Mannan*. Mesir: Daar al-Ghad al-Jadid, cet. I, 2009.
- As-Samarqandiy, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. *Al-Madkhal li'Ilmi Tafsir Kitabillahi Ta'ala*. Mesir: Daaratul 'Ulum, cet. I, 1988.
- Ash-Shan'ani, Imam. *Subulus Salam Syarb Bulughul Maram min Jami' Adillat al-Ahkam*, juz. II, Bandung: Diponegoro, tt.
- Az-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Abdullah. *Al-Burhan fiy Ulum Alqur'an*, Juz. IV. Mesir: Maktabah Daar at-Turats, tt.
- Bisri, Adib dan AF, Munawir. *Kamus Al-Bisri: Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*. Pustaka Progresif, 1999
- Ghafur, Waryono Abdul. *Menyingkap Rabasia Alqur'an: Merayakan Tafsir Kontekstual*. Yogyakarta: elSAQ, cet. I, 2009.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Al-Musnad*, Juz. XVII. Mesir: Daar Alhadith, cet. I, 1995.
- Mudasir. *Ilmu Hadith*. Bandung: Pustaka Setia, cet. V, 2010.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'Ala Madzhab al-Khamsab*. Mesir: Maktabah Asy-Syuruq ad-Dauliyyah, cet. II, 2008.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, tt.
- Qardhawi, Yusuf. *Tafsir Fiy Dhilal Alqur'an*. Terj. As'ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani, cet. IV, 2005.
-
- _____. *Al-Halal wa al-Haram fiy al-Islam*. (Mesir.: Daar al-Ma'rifah, 1985).

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 42, 2009.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbab: Pesan, Kesan dan Keserasian Alqur'an* Volume. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadith Nabi*. Yogyakarta: TERAS, cet. I, 2008.

Suryadilaga, Alfatih. *Metodologi Syarah Hadith*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Usman, Sunyoto. *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 2012.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyah, cet. VIII, 1990.

Zuhailiy, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Juz. I Damaskus: Daar al-Fikr, cet. I, 1896.

Zuhri, Muh. *Telaah Matan Hadith: Sebuah Tawaran Metodologis*. Yogyakarta: LESFI, 2003.